



PENETAPAN
Nomor 425/Pdt.P/2023/PN.PKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **Siti Nur Hidayah**
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 20 April 2000
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Alamat : Kadipaten RT. 009 / RW. 005 Desa Kadipaten,
Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 425/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 8 Desember 2023, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 425/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 8 Desember 2023, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 7 Desember 2023;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 7 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 8 Desember 2023 dibawah Register Nomor 425/Pdt.P/2023/PN Pkl, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama : **SITI NUR HIDAYAH** anak Kesatu Perempuan dari pasangan suami isteri **WARKONAH** dan **KASDURI** lahir di Pekalongan pada tanggal **04 Juni 2000** sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326CLI1510201101987 yang dikeluarkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 15 Oktober 2011;

2. Bahwa Pemohon bermaksud akan membetulkan tanggal dan bulan pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tercantum **04 Juni** yang benar adalah **20 April**;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, maka untuk perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal dan bulan pemohon yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor : 3326CLI1510201101987 dari yang tercantum **04 Juni 2000** yang benar adalah **20 April 2000** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 15 Oktober 2011;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;
- ATAU :Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan ada perubahan dengan surat permohonannya yaitu menambahkan tahun kelahiran yang berawal tertulis 04 Juni yang benar adalah 20 April di perbaiki menjadi tertulis 04 Juni 2000 yang benar adalah 20 April 2000;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3326166004000003 atas nama Siti Nur Hidayah, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3326162211050019 atas nama Kepala Keluarga Kasduri, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 029/Ma.11.26.710/PP.01.1/05/2018 tertulis nama Siti Nur Hidayah, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Ijazah Tsanawiyah Nomor MTS.01/14.26/PP.01.1/058/2015 Atas Nama Siti Nur Hidayah , diberi tanda P.4;
5. Foto copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor MI.05/11.26/PP.1.1/24/2012 Atas Nama Siti Nur Hidayah, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 3326CLI150201101987 Atas Nama Siti Nur Hidayah, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor S-17/009/3326162001/XII/2023, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Nur Viliyani NP.**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tinggal di Kadipaten RT. 009 / RW. 005 Desa Kadipaten, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa pemohon bernama : Siti Nur Hidayah anak Kesatu Perempuan dari pasangan suami isteri **Warkonah** dan **Kasduri** lahir di Pekalongan pada tanggal 04 Juni 2000 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326CLI1510201101987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekalongan tertanggal 15 Oktober 2011 namun yang benar Pemohon lahir pada tanggal 20 April 2000;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tanggal lahir yang ada dalam akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi alasan pemohon memperbaiki tanggal lahir, karena agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon dan Pemohon tidak sedang bermasalah baik dalam tindak pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Siski Iriyanti, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tinggal di Kadipaten RT. 009 / RW. 005 Desa Kadipaten, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa pemohon bernama : Siti Nur Hidayah anak Kesatu Perempuan dari pasangan suami isteri Warkonah dan Kasduri lahir di Pekalongan pada tanggal 04 Juni 2000 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326CLI1510201101987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 15 Oktober 2011 namun yang benar Pemohon lahir pada tanggal 20 April 2000;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tanggal lahir yang ada dalam akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi alasan pemohon memperbaiki tanggal lahir, karena agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon dan Pemohon tidak sedang bermasalah baik dalam tindak pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan pemohon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud akan membetulkan tanggal dan bulan pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tercantum 04 Juni 2000 yang benar adalah 20 April 2000;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;
- Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, maka untuk perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama, dan tempat lahir pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama Lutfi Lailatul Fajri diperbaiki menjadi Lutfi Laelatul Fajri dan tempat lahir pemohon dari yang tercantum lahir di Banjarnegara yang benar adalah Magelang;
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon karena ketidaktahuan Pemohon bukan karena disengaja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan P-2 dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon bertempat di Kadipaten RT. 009 / RW. 005 Desa Kadipaten, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan sehingga menurut Hakim tempat tinggal Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon agar memberi ijin kepada Pemohon untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal dan bulan pemohon yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor : 3326CLI1510201101987 dari yang tercantum 04 Juni 2000 yang benar adalah 20 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 15 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan bertujuan untuk Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal dan bulan pemohon yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor : 3326CLI1510201101987 dari yang tercantum 04 Juni 2000 yang benar adalah 20 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 15 Oktober 2011;
- Bahwa benar tanggal lahir pemohon adalah tanggal 20 April 2000;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Pekalongan untuk memperbaiki tanggal lahir pemohon, karena agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;
- Bahwa benar terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon karena ketidaktahuan Pemohon bukan karena disengaja;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu:

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau perwakilan RI sesuai domisili dengan akta atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2023/PN PKI



- a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil;
- b. Kutipan akta pencatatan sipil dan terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 oleh karena terungkap fakta yang sebenarnya nama pemohon tertulis dengan nama Lutfi Laelatul Fajri serta sebenarnya Pemohon lahir di Magelang, maka untuk itu Hakim berpendapat terhadap petitum ke-2 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3, karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal dan bulan pemohon yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor : 3326CL1510201101987 dari yang tercantum 04 Juni 2000 yang benar adalah 20 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 15 Oktober 2011;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Nofan Hidayat, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siroju Munir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim;

Siroju Munir, S.H., M.H.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp.-
- PNBPNBP	: Rp 10.000,00
- Sumpah	: Rp 40.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)